



PUTUSAN

Nomor 05/Pdt.G/2012/PTA. Plg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat banding dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Kota Palembang, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Desember 2011 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Register Nomor 486/SK/XI/2011/ PA.Plg tanggal 12 Desember 2011 telah memberikan kuasa kepada SULAIMANSYAH KADIR, SH dan REKAN Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan PDAM Tirta Musi COMP Griya Tiga Putri Blok B.A No. 10 Bukit Lama Palembang, semula Tergugat sekarang Pembanding;

MELAWAN

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III Akademi Sekretaris Manajemen, pekerjaan Wiraswasta (usaha penjualan kamera CCTV), tempat tinggal di Kota Palembang, semula Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 9 hal Put Nomor 05/Pdt.G/2012/PTA.Plg



Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0926/Pdt.G/2011/PA.Plg, tanggal 05 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna di daftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tertanggal 12 Desember 2011 Nomor 0926/ Pdt.G/2011/ PA.Plg, bahwa kuasa Pembanding, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0926/ Pdt.G/2011/ PA.Plg, tanggal 05 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1433 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 14 Desember 2011 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang ;



Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanpa tanggal yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 31 Januari 2012, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 02 Pebruari 2012, telah pula membaca kontra memori banding yang diajukan Terbanding tertanggal 06 Pebruari 2012 yang mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 07 Pebruari 2012;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Terbanding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang Nomor 0926/Pdt.G/2011/PA.Plg, tanggal 23 Desember 2011 dan kepada Pembanding pada tanggal 27 Desember 2011 yang menerangkan bahwa pemberkasan perkara telah selesai diminutasi. Sedangkan Pembanding maupun Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding tersebut sebagaimana surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara (*Inzaage*) yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0926/Pdt.G/2011/PA. Plg, tanggal 10 Januari 2012 dan 11 Januari 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0926/Pdt.G/2011/PA.Plg, tanggal 05 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1433 Hijriyah, telah

Hal 3 dari 9 hal Put Nomor 05/Pdt.G/2012/PTA.Plg



diajukan oleh kuasa Pembanding dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai pengadilan tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memeriksa ulang pokok perkara pada peradilan tingkat pertama antara Pembanding dan Terbanding serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Palembang dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, namun majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang memandang bahwa dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama Palembang berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding, telah terbukti bahwa (1) Pembanding sebelum pernikahannya dengan Terbanding telah mempunyai isteri yang bernama Rukiah, (2) Bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan perselisihan tersebut disebabkan oleh karena Terbanding mengetahui adanya kebohongan



Pembanding kepada Terbanding mengenai adanya pernikahan Pembanding dengan perempuan nama Rukiyah sebelum pernikahan Terbanding dengan Pembanding (3) Sekarang antara Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa karena Pembanding tidak dapat menghadirkan saksi di persidangan dan juga tidak dapat membuktikan dengan bukti lain berupa surat maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding tidak dapat dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terbanding pengakuan Pembanding dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan majelis hakim telah menemukan fakta sepanjang yang ada relevansinya dengan pokok persoalan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan antara Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri yang telah nikah pada tanggal 19 Mei 1998;
2. Bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dalam kehidupan rumah tangganya. Di antara penyebab perselisihan tersebut adalah Terbanding mengetahui adanya kebohongan Pembanding mengenai pernikahan Pembanding dengan perempuan nama Rukiyah yang terjadi sebelum pernikahannya dengan Terbanding;
3. Bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
4. Bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah dinasehati agar tidak terjadi perceraian oleh keluarga Terbanding, oleh majelis hakim maupun oleh hakim mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta berupa (1) terjadinya perselisihan antara Pembanding dan Terbanding yang diikuti dengan adanya pisah rumah sejak 2

Hal 5 dari 9 hal Put Nomor 05/Pdt.G/2012/PTA.Plg



(dua) bulan yang lalu, (2) adanya upaya penasehatan yang dilakukan untuk memperbaiki rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding namun upaya tersebut tidak berhasil, sudah cukup menunjukkan adanya ketidak utuhan batin antara Pembanding dengan Terbanding untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia. Ketidak utuhan batin tersebut menurut majelis hakim sudah mencapai pecahnya hati antara Pembanding dan Terbanding yang sudah sulit untuk diutuhkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak yang tidak dapat diutuhkan lagi maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan yang sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa jika fakta –fakta hukum yang disebutkan di atas dikaitkan dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sekarang Terbanding dapat dikabulkan. Hal ini sejalan pula dengan *qaul ulama* dalam kitab Muhazzab Juz II halaman 81 yang berbunyi:

وَإِذَا شَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: “Apabila isteri telah memuncak ketidaksukaannya terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan pula bahwa maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, sebagaimana yang disebut Pembanding dalam memori bandingnya, mengeluarkan sebuah kaidah hukum bahwa penerapan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian, tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, tetapi lebih ditekankan pada



perkawinan itu sendiri apakah benar-benar telah pecah/retak, dan karena majelis hakim berdasarkan pertimbangan yang disebutkan di atas telah menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding telah pecah/retak, maka putusan Pengadilan Agama Palembang justeru telah sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan pernikahan bukan sekedar sebagai perjanjian biasa akan tetapi suatu Miitsaaqon Gholiidhan, namun tidak berarti menutup sama sekali terjadinya sebuah perceraian sebagaimana maksud pasal 38, 39 dan 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata majelis hakim tingkat pertama, tidak salah dalam menerapkan hukum atau tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga majelis hakim tingkat banding sepakat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama berikut dengan penambahan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas dan juga sepakat dengan amar putusannya tersebut, maka dengan demikian putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0926/Pdt.G/2011/PA.Plg tanggal 05 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1433 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Terbanding/Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), dan pada

Hal 7 dari 9 hal Put Nomor 05/Pdt.G/2012/PTA.Plg



tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0926/Pdt.G/2011/PA.Plg tanggal 05 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1433 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah, oleh Drs. H. SYAMSUL MA'ARIF, S.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MOH. ICHWAN RIDWAN, S.H., M.H, dan Drs. H. MUH.ABDUH SULAEMAN, S.H, M.H sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Penetapan Nomor 05/Pdt.G/2012/PTA.Plg tanggal 18 Januari 2012, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Dra. Hj. MURSYIDATUL JANNAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SYAMSUL MA'ARIF, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM

ANGGOTA

Drs. H. MOH. ICHWAN RIDWAN, S.H,M.H.

Drs. H.MUH.ABDUH

SULAEMAN, S.H,MH.

PANITERA PENGGANTI

Dra.Hj. MURSYIDATUL JANNAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 139.000.-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal Put Nomor 05/Pdt.G/2012/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)